

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia dalam kehidupannya membutuhkan bantuan orang lain dan tidak mungkin hidup sendiri tanpa adanya orang lain, untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia senantiasa harus bekerja dan berusaha demi kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai khalifah di bumi, Allah SWT telah mengatur dengan menegakkan *habluminallah* dan *habluminnas*, yang mana keduanya merupakan tujuan pada kehidupan manusia di bumi.

Islam mengajarkan manusia untuk hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong terhadap sesama karena manusia tidak bisa menyediakan untuk mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain, maka harus saling berhubungan dan salah satu yang dapat dilakukannya adalah dengan melakukan kerja sama. Untuk menjalankan aktifitas ekonomi sesuai ajaran Islam bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup ketertinggalan serta keterbelakangan ekonomi, dan tujuan ekonomi dalam pandangan Islam sebagai suatu kebutuhan untuk memenuhi hidup manusia dengan sederhana, dengan kebutuhan dalam jangka panjang, dan saling memberi sedekah atau bantuan sesuai jalan Allah SWT.¹

Ekonomi Islam adalah suatu bentuk usaha duniawi yang memiliki nilai ibadah dan amanah, ekonomi Islam juga sebagai wujud suatu usaha yang dilakukan dengan cara perorangan, kelompok dan juga badan usaha lainnya

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Grafindo, 2003),160-161

untuk memenuhi kebutuhan sesuai prinsip *syariah*. Salah satu yang menjadi bahasan dalam ekonomi Islam adalah muamalah.

Kata Muamalah berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata (العمل). Kata ini menggambarkan bentuk aktivitas yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan. Jadi muamalah adalah hubungan antara manusia untuk mendapatkan kebutuhan jasmaniah sesuai dengan ajaran agama Islam.² Sedangkan fikih adalah pengetahuan hukum-hukum syariah tentang suatu perbuatan beserta dalil-dalilnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah secara terminologi adalah suatu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam persoalan-persoalan duniawi. Seperti persoalan jual beli, utang-piutang, sewa menyewa, perserikatan, kerja sama dan lain sebagainya.³

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk melakukan muamalah memerlukan akad didalamnya karena tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara pihak yang melibatkan dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian dan atau tidak melakukan perbuatan hukum.⁴ Namun, seiring dengan perkembangan zaman saat ini kegiatan bermuamalah juga mengalami banyak perkembangan. Dalam kegiatan bermuamalah yang banyak dilakukan manusia dalam kehidupan sehari hari diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerja sama dan lain sebagainya. Dari beberapa

² Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : K- Media, 2020) 16.

³ Nasrun Haoroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 1.

⁴ Indonesia Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta : Kecana, 2009), 15.

kegiatan muamalah tersebut yang juga dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah dalam bidang kerja sama atau dalam bahasa fikihnya adalah *syirkah*.

Kerja sama atau dalam istilah fikihnya adalah *Syirkah* dapat didefinisikan suatu perjanjian kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan dengan berprinsip pada akad baik digunakan untuk mengembangkan hartanya ataupun untuk menghasilkan hartanya (Keuntungan) serta dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁵ Dalam Islam akad *syirkah* dikatakan sah dan sesuai apabila memenuhi rukun dan syaratnya, rukun *syirkah* yaitu ijab dan qabul, pihak yang berkontrak, dan objek kesepakatan. Syarat *syirkah* adalah ucapan yang dilakukan oleh orang yang berkontrak, kedua belah pihak yang berkontrak, dan objek kontrak.⁶

Dalam praktik kerja sama pasti terdapat pembagian keuntungan atau dapat disebut bagi hasil atas kerja sama yang dilakukan, yang mana bagi hasil merupakan wujud keberhasilan atas kerja sama yang dilakukan. Dalam bahasa fikihnya pembagian keuntungan atau bagi hasil disebut *Mudharabah*. Istilah *Mudharabah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dimana *mudharabah* dalam Islam berbentuk bagi hasil dan investasi. Pembagian keuntungan dalam *mudharabah* dinyatakan dalam bentuk persentase kepada kedua belah pihak dan penentuan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi resiko kerugian menurut ulama fikih dimana yang mengakibatkan sebagian ataupun seluruh modal yang ditanamkan, maka yang akan menanggung kerugian tersebut adalah pemilik modal itu sendiri dan pihak penerima modal tidak mengganti

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 74.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 152

kerugian tersebut apabila pengelolaan telah menjalankan usahanya sesuai dengan kesepakatan.

Adapun secara umum bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi pembagian keuntungan suatu usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Sedangkan sistem bagi hasil sendiri yaitu sistem dimana adanya perjanjian bersama dalam kegiatan usaha atau kerja sama yang di dalamnya terdapat kesepakatan pembagian keuntungan kepada kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam usaha yang dilakukan.⁷ Selain pembagian keuntungan atau bagi hasil, Kerja sama juga dapat melibatkan sewa menyewa jasa, yang mana apabila dalam kerja sama yang dilakukan terdapat pihak yang tidak mampu untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kriteria, maka dapat dilakukan dengan cara menyewa jasa orang lain yang lebih kompeten dalam bidangnya. Kerja sama berlaku tidak hanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya, Adapun kerja sama dilakukan oleh pihak yang kurang kompeten sehingga membutuhkan kerja sama dengan pihak yang lebih kompeten pada bidang kerja sama tersebut.

Kerja sama dapat terjadi dimanapun, dan dapat dilakukan oleh siapapun mulai dari kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam praktik kerja sama terdapat sistem bagi hasil, biasanya pemberian keuntungannya dilakukan dengan cara pembagian persentase 50% : 50% atau 60% : 40%, yang nantinya sama-sama memberikan keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak. Berbicara mengenai kerja sama, seperti yang terjadi praktik kerja sama dalam

⁷ Zaenal Arifin, "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)" (Indramayu : CV Adanu Abimata, 2021), 12..

bidang peternakan sapi yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dalam kerja sama ini melibatkan masyarakat setempat.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 1 dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa atau bersama desa-desa guna untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas serta menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.⁸ Setiap desa memiliki peluang besar untuk mendirikan BUMDes sebagai nilai tambahan aset desa. Dana BUMDes di dapat dari Dana APB Desa berdasarkan musyawarah bersama guna untuk menambah aset desa dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa, hal ini jelas terdapat di dalam PP RI No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Adapun yang dilakukan di wilayah Kecamatan Mojo terdapat beberapa desa yang menjadikan BUMDes sebagai nilai tambah untuk aset desa, diantaranya memiliki keunggulan pada bidang masing masing. dari beberapa BUMDes yang berdiri di wilayah Kecamatan Mojo yang sampai saat ini berkembang terdapat di Desa Blimbing yang bergerak pada bidang peternakan sapi. Pada BUMDes di Desa Blimbing ini berjalan dengan cara kerja sama yang melibatkan masyarakat setempat.

Prospek usaha pada bidang peternakan sangat penting untuk dikembangkan, selain itu usaha bidang peternakan juga membawa banyak keuntungan dan

⁸ “Peraturan Pemerintah Republik RI Nomor 11 Tahun 2021..

sebagai tambahan pendapatan keuntungan bagi masyarakat. Usaha bidang peternakan yang banyak dilakukan masyarakat di pedesaan adalah peternakan sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Karena pengelolaan pada peternakan tersebut mudah untuk dilakukan bagi seseorang yang memang memiliki keahlian di dalamnya.

Pengelolaan hewan ternak yang banyak memiliki prospek peningkatan adalah bidang peternakan sapi, kambing, dan ayam. Karena hasil dari peternakan tersebut banyak dicari oleh masyarakat, seperti sapi dan kambing banyak dicari pada bulan kurban maupun kebutuhan manusia sehari-hari, begitupun hasil dari peternakan ayam. Peternakan sapi terdapat banyak manfaat yang bisa diambil untuk kebutuhan sehari-hari, seperti susu, daging, dan kulitnya. Memelihara sapi selain menghasilkan susu, daging dan kulitnya, dari kotoran sapi sendiri juga bisa digunakan sebagai pupuk kandang.

Kerjasama peternakan sapi yang dilakukan pihak BUMDes bersama masyarakat setempat, dalam kerjasama tersebut yang menjadi pemilik modal (*Shohibul Maal*) secara penuh adalah pihak BUMDes dan pihak pengelola modal adalah masyarakat Desa Blimbing, yang menjadikan pihak BUMDes melakukan praktik kerjasama dalam bidang peternakan sapi adalah pihak pengurus BUMDes melihat bahwa kebanyakan masyarakat Desa Blimbing sendiri selain sebagai petani juga terdapat beberapa diantaranya sebagai pemelihara sapi dan kambing. Sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai wadah pengurus BUMDes untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan ternak sapi kepada masyarakat sekitar.

Kerja sama dalam pengelolaan ternak sapi di Desa Blimbing ini menjadi alternatif bagi BUMDes dalam mengembangkan modal serta menciptakan peluang mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Blimbing, kerja sama ini dilakukan sejak tahun 2014, pada awal terjadinya kerja sama dalam pengelolaan ternak sapi ini pihak BUMDes memiliki modal dengan 2 ekor sapi betina, dengan berjalannya waktu praktik kerja sama yang dilakukan berhasil sehingga membuat pihak BUMDes berniat untuk mengembangkan kerja sama tersebut dengan melibatkan banyak pihak. Sehingga pada tahun 2018 pihak BUMDes menambah modal dengan 14 ekor sapi betina yang nantinya akan di kelola sebagai ternak oleh siapa saja peminat yang terpilih. Dalam perjanjian kerja sama ini tentu saja melibatkan banyak pihak yang masing masing pihak pengelola mendapatkan 1 ekor sapi.

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam kerja sama pengelolaan ternak sapi ini memang memiliki banyak peminat karena dalam kerja sama pengelolaan ternak sapi pihak BUMDes membuat kesepakatan bahwa pembagian keuntungannya adalah 70% : 30% , pembagian keuntungan dengan persentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal. Sehingga hal ini tentu banyak menarik peminat yang ingin bergabung dalam kerja sama pengelolaan ternak sapi.⁹

Kerja sama pengelolaan ternak sapi ini karena memiliki banyak peminat dan keterbatasan jumlah sapi, pihak pemilik modal dalam menentukan pengelola ternak dilakukan dengan cara mengundi nama nama peminat yang ingin ikut bergabung dalam kerja sama pengelolaan ternak sapi tersebut. Namun, yang

⁹ Wawancara Ibu Wahyu Triningsih, 26 Desember 2022.

menjadi persoalan adalah dalam pemilihan dengan cara mengundi tersebut pihak pemilik modal tidak melihat berdasarkan potensi dan pengalaman dalam perawatan pemeliharaan hewan ternak dari beberapa peminat tersebut. Meskipun dari masyarakat blimbing sendiri banyak yang memiliki hewan ternak. Akan tetapi dari beberapa peminat tersebut terdapat peminat yang kurang berpengalaman dalam hal pemeliharaan hewan ternak.

Dalam perjanjian awal kerja sama pengelolaan ternak sapi ini, pihak BUMDes membuat kesepakatan bahwa karena dalam kerja sama ini pemilik modal mendapat keuntungan 30%, maka pihak BUMDes mengatakan bahwa dalam masa pengelolaan sapi tersebut apabila terjadi sesuatu. Maka, yang akan menanggung resiko lebih besar adalah pemelihara sapi tersebut karena dalam kerja sama ini yang mendapat banyak bagian adalah pihak pemeliharaan dan pihak BUMDes sebagai pemilik modal hanya memantaunya melalui laporan laporan terkait apa saja yang menjadi kendala dalam masa pemeliharaan sapi sapi tersebut. Namun, dalam praktiknya yang terjadi bahwa karena pada saat pemilihan pengelolaan sapi tersebut dengan cara melotre dari beberapa peminat tersebut, terjadi suatu permasalahan.

Pemicu permasalahan yang muncul berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terjadi bahwa dalam praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi terdapat pihak yang hanya memikirkan bagi hasilnya saja sehingga terjadi pada saat sapi yang dikelola tersebut sudah beranak, induk dari sapi tersebut tidak di rawat dengan baik sehingga induk sapi tersebut kurus. Hal ini disebabkan karena pemelihara menganggap bahwa mereka sudah mendapatkan keuntungan dalam kerja sama ini dari anak sapi tersebut. Masalah lain muncul

dalam pengelolaan ternak sapi yaitu pada masa pemeliharaan terdapat pihak pengelola yang beralih menjadi proses penggemukan sapi, karena hal tersebut disebabkan sapi yang dikelola mengalami *majer* (mandul). Akan tetapi terkait dengan pengupahan dalam masa perawatan sapi ini, pihak pengelola tidak mendapatkan sepiasnya dari pihak pemilik modal dan hal tersebut juga tidak dijelaskan pada saat terjadinya akad.

Berdasarkan permasalahan yang tertulis diatas, dalam praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi tersebut, penulis tertarik untuk memastikan dan melakukan penelitian secara mendalam yang nantinya dituangkan dalam penulisan berbentuk karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul **“Praktik Kerja sama Pengelolaan Ternak Sapi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”**. Faktor yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa secara garis besar kerja sama pengelolaan ternak sapi yang ada di wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adalah menggunakan sistem *paroan*, yang mana kerja sama dengan sistem *paroan* memiliki unsur kerja sama yang dilakukan membutuhkan waktu lebih lama, karena pada kesepakatannya adalah dengan kesepakatan yang nantinya apabila induk sapi tersebut beranak dan anak sapi pertama akan menjadi milik pengelola, dan anak sapi selanjutnya akan menjadi milik pemodal. Sehingga kerja sama dengan sistem *paroan* membutuhkan jangka waktu yang cukup lama.

Sedangkan di Desa Blimbing ini praktik kerja sama yang dilakukan tidak menggunakan sistem *paroan*, namun lebih condong pada bagi hasilnya lebih banyak untuk pihak pengelola yaitu dengan pembagian keuntungan 70:30.

Sehingga dengan adanya kerja sama pengelolaan sapi milik BUMDes ini memiliki banyak peminat dari penduduk Desa Blimbing dan seperti yang telah disampaikan diatas karena banyaknya peminat, pemilik modal mengatasinya dengan cara di lotre. Adapun yang menjadikan latar belakang praktik kerja sama sapi yaitu dari perolehan sapi lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang lain, selain itu di daerah Blimbing sendiri merupakan daerah dataran tinggi yang mana untuk mencari *pakan* lebih mudah, serta kebanyakan masyarakat di Desa Blimbing juga sebagai pemelihara sapi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas yang menghasilkan pokok permasalahan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi pada BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi pada BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian ini adalah sasaran atau arah untuk tercapainya fokus penelitian. Berikut tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi pada BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi pada BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan penelitian

Adapun adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan terhadap pembaca terkait praktik kerja sama dalam peternakan khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu rujukan atau pertimbangan hukum dalam penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan banyak wawasan keilmuan oleh peneliti dalam praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan kesesuaian yang terjadi pada lokasi penelitian yang dilakukan.

- c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dapat dijadikan sebagai sarana menerapkan ilmu dan informasi tambahan dalam praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi bagi masyarakat.

d. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai tambahan informasi yang khususnya pada program studi hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai penjelasan singkat terkait peneliti terdahulu yang berisi uraian singkat terhadap suatu penelitian yang dilakukan. Ada beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap hasil penelitian terdahulu terdapat penelitian sejenis terkait dengan Praktik Kerja sama Pengelolaan Ternak Sapi (Studi Kasus BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri) hal ini dibuktikan dengan hasil penulisan karya ilmiah yang pernah dilakukan diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 atas nama saudari Tria Kusumawardani dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamu)”* dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam atas pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan belum bisa dikatakan sesuai sepenuhnya atas pemenuhan akadnya serta tanggung jawab dari pihak

pengelola terkait sapi yang meninggal yang disebabkan atas kelalaian pengelola dan yang menjadi persoalan lain yaitu perjanjian kerja sama ini tidak dilakukan secara tertulis sehingga hal tersebut akan menimbulkan perselisihan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang kerja sama dalam ternak sapi. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukum dalam praktik bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi, dengan menggunakan hukum islam memiliki cakupan yang lebih luas. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terkait tentang praktik kerja sama yang dilakukan pengelolaan ternak sapi dalam perspektif hukum ekonomi syariah, karena dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah peneliti lebih fokus untuk mengerucut pada akad yang digunakan pada penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memfokuskan terkait pelaksanaan bagi hasil dari kerja sama yang dilakukan.

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh saudara Yoga Riyanto dalam penulisan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja sama Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”*** dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam

¹⁰ Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten)” (UIN Rade Intan Lampung, 2013).

praktik kerja sama pemeliharaan ternak sapi tidak ada kesepakatan atas batas waktu kerja sama yang dilakukan dari pihak pemilik sapi dengan dalih pada saat saat terjadinya kerja sama pemilik berharap sapi sapi tersebut dapat dipelihara dengan baik dan layak untuk dijual pada saat usia sapi tersebut sudah dewasa. Tetapi, dalam sistem bagi hasil yang dilakukan dalam praktik kerja sama pemeliharaan sapi ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan penanggung resiko di limpahkan kepada pemelihara.¹¹

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kesepakatan atas batas waktu dalam pemeliharaan ternak sapi. Sedangkan perbedaan yang menonjol antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait dengan tinjauan yang dipakai, dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Yoga Riyanto lebih berfokus pada Tinjauan Hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan teori yang di pakai dalam penelitian.

Terkait dengan menggunakan hukum islam memiliki cakupan yang lebih luas dan pada penelitian yang di lakukan oleh saudara Yoga Riyanto berfokus pada analisis bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan fenomena lapangan yang terjadi yaitu sistem yang digunakan pada kerja sama ini dengan sistem *paroan*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis karena dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah peneliti lebih

¹¹ Yoga Riyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja sama Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi" (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

fokus pada akad, dan praktik kerja sama ini cenderung terjadi pada 1 pemilik modal, dan kesepakatan atas pembagian keuntungan.

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Dwi Nurhandayani pada penulisan skripsi yang berjudul ***“Analisis Teori Shirkah Terhadap Kerja sama Ternak Sapi di Desa Belang Kecamatan Bunnngkal Kabupaten Ponorogo”*** dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada hasil penelitian ini kerja sama yang dilakukan termasuk dalam shirkah ‘inan yang dalam konsep kerja sama ini pengelolaan sepenuhnya dibebankan kepada pemelihara sapi serta modal tersebut masing-masing pihak berbeda, awal terjadinya kerja sama ini yaitu karena pihak pemilik sapi kekurangan tenaga dan biaya dalam merawat sapinya, dengan ini pihak pemilik sapi mengeluarkan modal dengan seekor sapi betina sedangkan pemelihara sapi berupa uang yang dikeluarkannya secara berkala saat perawatan. Dan dalam bagi hasilnya yaitu berupa anak sapi diberikan dengan cara bergantian, serta dalam kerja sama ini penanggungungan resiko kerugiannya masih belum sesuai dengan jenis shirkah ‘inan.¹²

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari segi akad perjanjian kerja sama yang dibuat dan juga sistem pengelolaan ternak sapi dan kejadian lapangan dalam praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Dwi Nurhandayani berfokus pada akad *shirkah* yang pada intinya pada akad

¹² Dwi Nurhandayani, “Analisis Teori Shirkah terhadap Kerja sama Ternak Sapi di Desa Belang Kecamatan Bunnngkal Kabupaten Ponorogo” (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

shirkah merupakan kerja sama yang mana dari pihak pengelola dan pemilik modal cenderung sama sama bekerja dan mengeluarkan modal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada akad *mudharabah* yang mana pada praktiknya. Dan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada sama sama meneliti tentang kerja sama pengelolaan ternak sapi.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Devi Indah Lestari pada tahun 2019 dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”** dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menjelaskan pokok permasalahan yang memfokuskan dalam dua bentuk yaitu meninjau bentuk kerjasama dengan hukum Islam dan pembagian bagi hasil dalam kerja sama tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam Kerjasama di bengkel las semoyo jaya di dalamnya terdapat penyertaan modal, pembagian keuntungan dan pekerjaan sehingga kerjasama tersebut termasuk dalam bentuk jenis *shirkah ‘inan* dan Kerjasama tersebut secara syara’ diperbolehkan.¹³

Sedangkan dari segi tata cara pembagian keuntungan dalam Kerjasama yang terjadi di bengkel las semoyo joyo belum sepenuhnya

¹³ Devi Indah Lestari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyang Kabupaten Magetan” (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

sesuai dengan hukum Islam. karena, pembagian keuntungan yang tercantum pada akadnya adalah sama besar dan terbuka. Sedangkan dalam praktik kerjasama yang terjadi pembagian keuntungan diberikan secara semena mena oleh salah satu pihak dan tidak dilakukan dengan cara terbuka. Sehingga dalam praktik kerjasama ini belum memenuhi syarat sah *shirkah* yang mana dalam pembagian keuntungannya disepakati dan diketahui sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.

Pada penelitian yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada teori yang digunakan dan pembagian keuntungan, serta objek kerjasama. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini tertelak pada metode dan jenis penelitian yang digunakan serta sama sama meneliti terkait praktik kerjasama.